



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.25 PK/PID/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : RATNA SARI alias LIEM DJIOK
NIO

Tempat lahir : Ponorogo

Umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 4 Januari 1946

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta,

Alamat : Jalan Raya Solo No. 40 b Kelurahan
an Kecamatan Jiwan, Kabupaten
Madiun .

A g a m a : Kristen

Pekerjaan : Wiraswasta

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida berada diluar tahanan
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Madiun yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa secara berulang kali dan dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri pada, waktu dan tempat yang akan
diuraikan secara terperinci dibawah antara bulan April s/d Nopember
1994, setidak-tidaknya dalam tahun 1994 di Desa Jiwan Kecamatan
Jiwan Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten
Madiun telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu
barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang
lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
perbuatan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut yakni :

1. Pada antara tanggal 10 April 1994 sampai dengan 13 Oktober 1994 antara terdakwa dan saksi korban DJIE KIAN SIONG sepakat melakukan kerja sama, dimana saksi korban menyiapkan uang atau modal sedang terdakwa menjalankan uang korban tersebut untuk pembelian gabah atau beras, dalam kerja sama tersebut disepakati kalau beli gabah, gabah tersebut kemudian oleh terdakwa diproses / digiling, berasnya harus disetorkan pada saksi korban, sedangkan terdakwa mendapatkan bekatul dan berambutnya, sedangkan kalau dibelikan beras, beras disetorkan pada korban sedangkan terdakwa mendapat jasa sebesar Rp.3,- (tiga rupiah) setiap kg, pada awalnya kegiatan tersebut berjalan lancar, korban senantiasa memberikan uang atau modal yang diminta terdakwa dan terdakwa senantiasa memberikan beras baik hasil penggilingan maupun pembelian, namun kerja sama tersebut kemudian tersendat, kemudian korban melakukan pengecekan, ternyata kemudian diketahui terdapat uang atau modal sekira sejumlah Rp.7.530.950,- yang telah diberikan oleh korban dan di terima oleh terdakwa yang seharusnya oleh terdakwa dibelikan gabah atau beras, sesuai dengan kesepakatan, namun oleh terdakwa sejumlah uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin korban, atas perbuatan terdakwa tersebut kerja sama dihentikan pada tanggal 13 Oktober 1994;
2. Pada antara tanggal 18 Oktober 1994 sampai dengan 21 Nopember 1994 kembali antara korban dan terdakwa menjalin kerja sama serupa dan kerja sama ini berdiri sendiri terlepas dari pada kerja sama pertama, sebab uang sejumlah Rp.7.530.950,- yang telah dipergunakan oleh terdakwa pada kerja sama pertama sama sekali tidak diperhitungkan dalam kerja sama kedua ini, pada awalnya kerja sama kedua ini berjalan lancar, korban memberikan uang atau modal dan terdakwa membelikan gabah untuk digiling , kemudian beras hasil gilingan atau beras hasil pembelian dikirim pada korban, terdakwa.....



terdakwa mendapat jasa berupa bekatul, berambut atau uang jasa pembelian beras Rp.3,- per kg, seperti kerja sama pertama, namun kemudian kerja sama tersebut kembali tidak lancar dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kembali terdapat sejumlah uang sekira Rp.1.291.285,- yang telah diberikan oleh korban kepada terdakwa, tidak dipergunakan untuk membeli beras atau gabah sesuai kesepakatan namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tanpa seijin korban pada saat tersebut korban minta agar uang milik korban yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (diluar kesepakatan tersebut) dikembalikan dan korban akan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Kepolisian namun pada saat tersebut terdakwa melarangnya, terdakwa berjanji akan mengembalikan sejumlah uang yang telah dipakai tersebut, namun ternyata tidak pernah dipenuhinya dan kerja sama tersebut terhenti pada tanggal 21 Nopember 1994 ;

Perbuatan perbuatan tersebut melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo. 65 KUHP

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Desember 1997 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RATNASARI alias LIEM DJIOK NIO bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo. 65 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
Periode I tanggal 10 April 1994 s/d 13 Oktober 1994 :
 - 159 lembar tanda terima
 - 65 lembir rekap beras hasil giling
 - 55 lembar rekap penerimaan uangPeriode II tanggal 18 Oktober 1994 sampai dengan 20 Nopember 1994 :
 - 23 lembar tanda terima
 - 7 lembar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 lembar rekap beras hasil giling
- 5 lembar rekap penerimaan uang

Kerja sama tanggal 12 September 1995 sampai dengan 7 Nopember 1995.

- 38 lembar tanda terima uang
- 2 lembar nota penyerahan kepada Sdr.Nanang
- 5 lembar nota penjualan
- 13 lembar nota pengiriman
- 1 laporan rugi laba tahun 1995 yang dibuat Sdr. Utami Ningsih dikembalikan kepada saksi karbon Djie Kian Siong

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 7 Januari 1998 No. 89/Pid/.B/1997/PN.KB.Mn. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa RATNA SARI als LIEM DJIOK NIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 5 (lima) bulan ;
- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

- Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
Periode I tanggal 10 April 1994 s/d 13 Oktober 1994 :

- 159 lembar tanda terima.
- 65 lembar rekap beras hasil giling .
- 55 lembar rekap penerimaan uang .

Periode II tanggal 18 Oktober 1994 s/d 20 Nopember 1994 :

- 23 lembar tanda terima .
- 7 lembar rekap beras hasil giling ;
- 5 lembar rekap penerimaan uang .

Kerja sama tanggal 12 September 1995 s/d 7 Nopember 1995 :

-38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 lembar tanda terima uang
- 2 lembar nota penyerahan kepada Sdr.Nanang ;
- 5 lembar nota penjualan ;
- 13 lembar nota pengiriman ;
- 1 laporan rugi laba tahun 1995 yang dibuat oleh Sdri.Utaminingsih ;
- Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban Djie Kian Siong ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi tanggal 18 Mei 1998
Nomor :79/PID/1998/PT.Sby yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-Menerima permintaan banding dari terdakwa RATNA SARI als.
KIEM DJIOK NIO terlebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal
7 Januari 1998 No.89/Pid.B/1997/PN.Kb.Mn. yang dimintakan
banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai
berikut :

- Menyatakan terdakwa RATNI SARI als.LIEM DJIOK NIO telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENGGELOMBONGAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI ;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 5 (lima) bulan ;

- Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

Periode I tanggal 10 April 1994 s/d 13 Oktober 1994 :

- 159 lembar tanda terima.
- 65 lembar rekap beras hasil giling .
- 55 lembar rekap penerimaan uang .

Periode II tanggal 18 Oktober 1994 s/d 20 Nopember 1994 :

- 23 lembar tanda terima .
- 7 lembar rekap beras hasil giling ;
- 5 lembar rekap penerimaan uang .

Kerja sama tanggal 12 September 1995 s/d 7 Nopember 1995 :

- 38 lembar tanda terima uang
- 2 lembar nota penyerahan kepada Sdr.Nanang ;

- 5 lembar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar nota penjualan ;
 - 13 lembar nota pengiriman ;
 - 1 laporan rugi laba tahun 1995 yang dibuat oleh Sdri.Utaminingsih ;
- Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban Djie Kian Siong ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 1999 No.1315 K/Pid/1998, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : RATNA SARI als. LIEM DJIOK NIO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 15 Pebruari 2001 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari itu juga dari kuasa Terpidana RATNA SARI Als. LIEM DJIOK NIO (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Pebruari 2001), yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2000 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjaun Kembali tidak sependapat dan menolak dengan tegas putusan Mahkamah Agung RI No.1315K/PID/1998
2. Bahwa atas perkara No. 1315 K/PID/1998 ternyata telah memenuhi rumusan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

2.1.Bahwa.....



2.1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara No. 1315 K/PID/1998 adalah adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Ratna Sari als. Liem Djiok Nio atas usaha kerja sama penggilingan padi dengan Dji Kian Siong, yang terjadi antara tahun 1994 s/d 1995.

2.2. Bahwa namun atas perselisihan dalam usaha kerja sama penggilingan padi antara Dji Kian Siong dengan Pemohon PK, pada tahun 1997 Dji Kian Siong mengajukan gugatan secara perdata di PN. Kab. Madiun sebagaimana tercatat dalam register perkara No.09/Pdt.G/1997/PN. Kb.Mn. dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. No.1502 K/Pdt/1999 menyatakan gugatan Penggugat, Dji Kian Siong dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

2.3. Bahwa kemudian berdasar putusan Dji Kian Siong juga telah mengajukan gugatan perdata lainnya yaitu perkara- perkara .

- No. 13/PdtG/1996/PN.Kb.Mn, No. 9/Pdt. G/1997 /PN.Kb.Mn.

.- No. 2/Pdt. G/1998/PN.Kb.Mn.

- No.6/Pdt. G/1998/PN.Kb.Mn

dan berdasarkan No.59/Pdt/1999/PT.Sby jo No.15/Pdt/G/1998/PN.Mn menyatakan gugatan Penggugat Dji Kian Siong dinyatakan tidak dapat diterima ;

2.4. Bahwa oleh karena itu jelas dan nyata dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang didakwakan kepada terdakwa Ratna Sari als. Liem Djiok Nio. merupakan perkara perdata.

2.5. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Putusan No.59 /Pdt/1999/PT.Sby jo No.15/Pdt/G/1998/PN.Mn tanggal 8 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1502K/PDT/1999 Jo. No.283/Pdt/1998/PT.Sby, jo. No.09/Pdt.G/1997 Kb.Mn. tanggal 13 Maret 2000 merupakan bukti baru (novum) yang belum diajukan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam perkara No. 1502 K/Pdt/1999

jo.No.283.....



jo.No.283/Pdt/1988, jo. No. 9 /Pdt.G/1997/Kb.Mn. menyatakan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Dji Kian Siong bukan merupakan uang pinjaman tetapi merupakan kerjasama antara Dji Kian Siong dengan Ratna Sari als. Liem Djiok Nio dalam usaha penggilingan gabah dan perdagangan beras, sehingga tindak pidana yang dituduhkan kepada Ratna Sari als. Liem Djiok Nio merupakan peristiwa perdata dalam bentuk kerja sama pembelian gabah dan penggilingan dengan demikian putusan pidana No. 1315 K/Pid/1998 dengan putusan Perdata No. 1502 /K/Pdt/1999 saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti putusan dalam perkara perdata yang diajukan sebagai bukti keadaan baru tersebut hanyalah tentang pernyataan bahwa kerja sama antara Pengugat dengan Tergugat adalah sah, dan perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan putusan Pengadilan Tinggi hanya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O), karena masih ada beberapa perkara perdata yang sedang dalam proses, pada hal yang dipermasalahkan dalam perkara pidana ini adalah penggunaan uang secara tidak sah oleh Terpidana dalam hubungan kerjasama dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan permohonan peninjauan kembali tidak merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 266 KUHP, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : RATNA SARI Alias LIEM DJIOK NIO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Maret 1999 No.1315 K/Pid/1998, jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Mei 1998 Nomor : 79/PID/1998/PT.Sby tersebut tetap berlaku ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2005 oleh Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Usman Karim, SH. dan Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Nelson Sianturi, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Usman Karim, SH

Ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH.MCL

K e t u a :

ttd./

Abdul Kadir Mappong, SH

Panitera Pengganti :

Ttd./Nelson Sianturi, SH

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt.Panitera Muda Pidana

ZAROF RICARD, SH.S.Sos.MH

NIP.220.001.202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)